

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**HAK WALI MUJBIR TERHADAP NIKAH PAKSA ANAK
PERAWAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten
Karimun)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum

**LENI AFRIANTI****12020125301****UIN SUSKA RIAU**

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA (AHWAL SYAKHSHIYYAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445 H**



PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“HAK WALI MUJBIR TERHADAP NIKAH PAKSA ANAK PERAWAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DEGA SUNGAI BULUH, KECAMATAN UNGAR, KABUPATEN KARIMUN)”**, yang ditulis oleh:

Nama : Leni Afrianti

NIM : 12020125301

Jurusan: Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Mei 2024

Pembimbing II

Pembimbing I


Dr. Zul kifli, M.Ag

NIP.197410062005011005


H. Syamsudin Muir, Lc, M.A.

NIP. 197009042014111004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun)**, yang ditulis oleh:

Nama : Leni Afrianti
NIM : 12020125301
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si



.....

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA



.....

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag



.....

Penguji II
H. M. Abdi Almaksur, S.Ag.,MA



.....

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun)**, yang ditulis oleh:

Nama : Leni Afrianti
 NIM : 12020125301
 Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyyah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 Juni 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Nurnasrina, M.Si

Sekretaris
Dra. Hj. Irdamisraini, MA

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
H. M. Abdi Almaktsur, S.Ag.,MA

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 197110062002121003



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Leni Afrianti

NIM : 12020125301

Tempat/ Tgl. Lahir : Lebuh Kundur, 6 April 2002

Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Ilmu Hukum / S1

Program Studi : Hukum Keluarga

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**

2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**

3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**

4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.**

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 23 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



Leni Afrianti
12020125301

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa izin UIN Suska Riau.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Sultan Syarif Kasim Riau

MOTTO

Selalu ada harga dalam sebuah proses. Nikmati saja lelah-lelahmu itu. Lebarakan lagi rasa sabar itu. Semua yang kau investasikan untuk menjadikan dirimu serupa yang kau impikan, mungkin tidak akan selalu lancar. Tapi, gelombang-gelombang itu yang nanti bisa kau ceritakan”

(Boy Candra)

“Terbentur, Terbentur, Terbentur, Terbentuk”

(Tan Malaka)

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Segala puji bagi Allah SWT sang penguasa alam semesta, yang telah memberikan kemudahan, kelancaran dan Kesehatan, memberikan segala yang dibutuhkan.

Kupanjatkan rasa syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan kesempatan untuk menyelesaikan Skripsi ini dengan segala kekuranganku. Segala syukur kuucapkan kepadaMu karena telah menghadirkan mereka yang selalu memberi semangat dan doa disaat kutertatih. KarenaMu lah mereka ada, dan karenaMu lah Skripsi ini terselesaikan. Hanya pada-Mu tempatku mengadu dan mengucap

Syukur. Alhamdulillahirobbil'alamin...

Shalawat dan salam senantiasa ditujukan kepada rasulullah SAW.

Allahumma Sholliala Sayyidina Muhammad Wa'ala Ali Sayyidina Muhammad.

~ Ayah dan Ibu Tercinta

Kupersembahkan sebuah karya sederhana untuk Almarhum Ayahanda (Ruslan) dan Ibunda (Yati). Kedua orang tua yang disepanjang hidupku telah memberikan kasih dan sayang yang berlimpah tanpa henti, tanpa mengharap balasan, namun selalu berusaha mencukupi kebutuhan anak-anaknya. “Ya Allah Ya Rahman Ya Rahim, terimakasih Engkau karuniakan hamba kedua orangtua yang baik. Ibunda yang setiap waktu mendoakan hamba, ikhlas menjaga, mendidik, membimbing dengan baik, ya Allah berikan balasan yang setimpal syurga firdaus untuk mereka dan jauhkan mereka dari siksaanMu, Aamiin ya rabbal alaamiin.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Leni Afrianti (2024)

Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun)

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh adanya ketidaksesuaian antara hadist nabi dengan praktek nikah yang terjadi di desa Sungai Buluh, kecamatan Ungar, kabupaten Kaarimun. Dimana di dalam HR. Muslim mengatakan seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga ia dimintai pendapat, dan seorang gadis tidak boleh dinikahkan sehingga ia dimintai izin. nikah paksa yang terjadi di desa Sungai Buluh yang dimana hal tersebut tidak sesuai dengan hadist nabi, bahwasannya pernikahan haruslah dengan izin anak gadisnya yaitu dengan diamnya. Namun pada praktek nikah di desa Sungai Buluh, orang tua tetap memaksa anaknya menikah tanpa menghiraukan anaknya setuju atau tidak.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*Field Research*). Menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif berupa penelitian lapangan dan wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Hak Wali dalam menikahkan anak gadis secara paksa di desa Sungai Buluh belum sesuai dengan apa yang diatur dalam Hukum Islam dikarenakan tidak didasari dengan tanggung jawab dan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Hak ijbar wali mujbir yang dilakukan di desa Sungai Buluh pada saat ini dilaksanakan dengan paksaan dan tidak ada kerediaan. Karena seharusnya hak ijbar tidak ada unsur ikrah (memaksa) atau taklifi (membebani) di dalamnya. Karena pada hak ijbar tidak boleh ada permusuhan antara anak perempuan dengan walinya dan juga calonnya.

Kata Kunci : Nikah Paksa, Hak wali mujbir, Perspektif Hukum Islam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat, hidayah serta anugerah-Nya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi dengan judul **“HAK WALI MUJBIR TERHADAP NIKAH PAKSA ANAK PERAWAN MENURUT PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SUNGAI BULUH, KECAMATAN UNGAR, KABUPATEN KARIMUN)”** untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum Keluarga (*Akhwal Syaksiah*) Fakultas Syariah dan Hukuum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih teramat jauh dari kata sempurna. Namun demikian, skripsi ini merupakan hasil usaha dan upaya maksimal dari penulis. Tidak sedikit hambatan, cobaan dan kesulitan yang ditemui. Banyak hal yang belum dapat penulis hadirkan dalam skripsi ini karena keterbatasan pengetahuan dan waktu. Namun patut disyukuri karena banyak pengalaman didapat dalam penulisan skripsi ini.

Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam berbagai bentuk kontribusi,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

baik secara moril maupun materil, penulis menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada :

1. Kepada Almarhum Ayahanda Ruslan, Ibunda Yati, selaku orangtua yang telah memotivasi penulis, mendoakan, mencurahkan kasih sayang, cinta dan pengorbanan yang takkan mungkin sanggup penulis balas. Dan tak henti-hentinya mendoakan penulis dan memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
2. Adik dan saudara saya Denny Syahputra, Auni Nazifa, dan Fanny Azriansyah, terima kasih banyak sudah hadir menjadi adik dan saudara yang baik.
3. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag, Wakil Rektor I Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein dan Wakil Rektor III Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D yang telah mendedikasikan waktunya untuk memajukan Universitas mencapai visi dan misinya.
4. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag, Wakil Dekan I Bapak H. Akmal Abdul Munir, LC., MA, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si dan Wakil Dekan III Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag.
5. Ketua Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah) Bapak Ahmad Mas'ari, SH.I, dan Sekretaris Program Studi Bapak Ahmad

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fauzi, S.H.I M.A terimakasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis.
6. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku pembimbing I dan Bapak H. Syamsudin Muir, Lc, MA selaku pembimbing II skripsi yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
 7. Bapak Zulfahmi, M.H. selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan bimbingan serta arahan kepada penulis.
 8. Bapak dan Ibu Dosen Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah) Fakultas Syariah dan Hukum yang telah sabar dan ikhlas memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis.
 9. Bapak dan Ibu kepustakaan Al-Jami'ah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta Staff yang telah memberikan fasilitas untuk melakukan studi kepustakaan.
 10. Kepada Kepala Desa dan masyarakat desa Sungai Buluh yang telah mengizinkan penulis untuk meneliti di desa Sungai Buluh.
 11. Kepada keluarga penulis, pak usu Hanafi yang menjadi salah satu orang yang berpengaruh dalam terselesaikannya skripsi ini.
 12. Kepada Fahri Dayrozi yang juga memberikan semangat dan ikut banyak membantu dalam tata cara penulisan skripsi ini.
 13. Kepada teman seperjuangan Hukum Keluarga (Akhwal Syaksiah) kelas F angkatan 2020 yang menemani penulis selama menjalankan perkuliahan dan seluruh pihak yang secara tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada penulis dan bagi setiap pembaca, dan semoga karya sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua, Aamiin Yaa Rabbal Alamiin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 25 Mei 2024

Penulis

Leni Afrianti

120202125301

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Kerangka Teoritis.....	12
1. Pengertian Pernikahan.....	12
2. Dasar Hukum Pernikahan	13
3. Rukun dan Syarat	18
4. Hak Ijbar Wali Mujbir.....	26
5. Pengertian Nikah Paksa.....	33
6. Faktor-Faktor Nikah Paksa	34
7. Analisa Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa (<i>Ijbar</i>).....	36
B. Penelitian Terdahulu	39
BAB III METODE PENELITIAN.....	43
A. Jenis Penelitian.....	43
B. Lokasi Penelitian.....	43

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau	C. Subjek dan Objek Penelitian	43
	D. Populasi dan Sampel	44
	E. Sumber Data.....	45
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	45
	G. Metode Analisis Data.....	46
	H. Teknik Penulisan.....	46
	I. Sistematika Penulisan	47
	BAB IV ANALISIS PEMBAHASAN.....	49
	A. Nikah paksa wali Mujbir di desa Sungai Buluh, kecamatan Ungar, kabupaten Karimun	49
	B. Hak wali Mujbir terhadap nikah paksa di desa Sungai Buluh, kecamatan Ungar, kabupaten Karimun	54
	BAB V PENUTUP.....	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran.....	62
	DAFTAR PUSTAKA	64

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah sebagai makhluk hidup sekaligus makhluk sosial, sehingga dalam hal pemenuhan kebutuhannya mereka akan selalu berinteraksi dengan lainnya serta dengan lingkungan sekitar. Salah satu kebutuhan manusia adalah keinginan untuk meneruskan keturunan atau regenerasi. Allah menciptakan hubungan antara laki-laki dan perempuan dengan pernikahan sebagai jaminan kelestarian populasi manusia dimuka bumi, sebagai motivasi dari syahwat manusia untuk menjaga kekekalan mereka. Dengan adanya dorongan syahwat seksual yang terpendam dalam diri laki-laki dan perempuan, mereka akan berpikir untuk menikah.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab *nikaahun* yang merupakan masdar atau kata asal dari kata *nakaha*. Sinonimnya *tazawwaja* kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut pernikahan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti *adh-dhammu watadkhul*. Pernikahan menurut istilah sama dengan kata “nikah” dan kata “zawaj”.¹

Pernikahan merupakan suatu akad/perjanjian yang menghalalkan pergaulan, membatasi hak dan kewajiban, serta sikap tolong menolong antara seorang pria dan wanita yang keduanya bukan muhrim. Sehingga terbentuklah

¹ Abd Shomat, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2010). h. 272.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fungsi masing-masing baik itu pihak pria maupun pihak wanita sebagai akibat dari adanya ikatan lahir batin. Kemudian timbul pertalian yang sah antara seorang pria dan wanita dalam jangka waktu yang cukup lama.

Pasal 1 UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 khusus mengatur tentang hukum perkawinan, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa.²

Adapun tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sehingga pernikahan adalah menciptakan kehidupan keluarga antara suami-istri dan anak-anak serta orang tua agar mencapai kehidupan yang tenteram, saling mencintai, dan menyantuni.³

Berdasarkan firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat ar-Rum (30) ayat 21, yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”⁴

Islam memberikan kesamaan hak terhadap laki-laki dan perempuan dalam

² Ahyuni Yunus, *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah*, (Makassar: Umanities Genius, 2020), h.16.

³ R.M Dahlan, *fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), h. 34.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*. (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020). h. 324.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memilih pendamping hidup masing-masing, dan Islam tidak pernah memberikan power berupa hak maupun kewajiban kepada orang tua untuk memaksa anaknya dalam menikah, melainkan Islam memberikan suatu peran bagi orang tua dalam berakhlak sebagai penasehat, pemberi arahan dan petunjuk dalam masalah memilih calon pasangan anaknya dan tidak berhak orang tua memaksa anaknya baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah dengan orang yang tidak mereka inginkan atau bukan pilihan mereka.⁵

Dalam suatu pernikahan setidaknya ada sepuluh asas atau prinsip yang harus dimiliki setiap keluarga, karena asas inilah yang menjadi pondasi sekaligus alat instrument untuk membangun keluarga sakinah, selain itu asas ini juga menjadi indikator tercapainya tujuan pernikahan, adapun prinsip-prinsip tersebut antara lain⁶ :

1. Masing-masing suami dan istri mempunyai tekad hanya mempunyai seorang sebagai pasangan dalam kehidupan berumah tangga.
2. Ada kerelaan dan persetujuan antara suami dan istri.
3. Pernikahan untuk selamanya.
4. Anggota keluarga memenuhi dan melaksanakan norma agama.
5. Kehidupan berkeluarga berjalan secara musyawarah dan demokrasi.
6. Berusaha menciptakan rasa aman, nyaman dan tentram dalam kehidupan berkeluarga.
7. Menghindari terjadinya kekerasan.

⁵ Fikar, Kawin Paksa, artikel diakses 16 Juni 2023 dari <http://luluvikar.wordpress.com>

⁶ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi, dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*. (Yogyakarta: Academia, 2009). h.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Bahwa hubungan suami istri adalah hubungan *partnership*, yang berarti saling menolong, membantu dalam menyelesaikan semua urusan rumah tangga.
9. Ada keadilan.
10. Terbangun komunikasi antar anggota keluarga.

Berdasarkan beberapa prinsip pernikahan tersebut di sana terdapat kerelaan kedua belah pihak untuk melangsungkan pernikahan, jika prinsip ini tidak dipatuhi dan dijalankan, maka tidak menutup kemungkinan rumah tangga yang dibina akan bersifat sementara saja, oleh karena itu kerelaan mempelai baik laki-laki maupun perempuan merupakan hal yang sangat signifikan.

Lagipula perkawinan itu jelas merupakan hak asasi manusia yang didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, bukan dari persetujuan orang tua. Karena dengan perkawinan itu diharapkan agar suami dan istri mempunyai tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal dan sesuai hak asasi manusia itu sendiri tanpa adanya paksaan dari orang tua dari kedua calon tersebut.⁷

Seperti yang dijelaskan Nabi SAW di dalam hadist shahih muslim beliau bersabda :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ وَلَا
الثَّيِّبُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ إِذَا سَكَتَتْ

(رواه مسلم)

Artinya : Dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, bersabda:

⁷<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt.545f73ffe4bc9/apakah-orang-tua-bahak-mengatur-siapa-pasangan-hidup-anaknya/> diakses pada tanggal 16 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Gadis tidak boleh dinikahi hingga dimintai izin, dan janda tidak boleh dinikahi hingga dimintai persetujuannya.” Ada yang bertanya; 'ya Rasulullah, bagaimana tanda izinnnya?' Nabi menjawab: "tandanya diam." (HR. Muslim).

Hal-hal penting dari hadist diatas adalah sebagai berikut⁸ :

1. Larangan menikahi wanita janda sebelum meminta izinnnya secara jelas. Larangan ini berbentuk *nafi* (meniadakan) supaya lebih gamblang. Dengan demikian, akad nikah yang tidak disertai dengan izin dari wanita yang dinikahnya, maka nikahnya menjadi batal.
2. Larangan menikhai wanita perawan sebelum meminta izinnnya, jika tanpa izinnnya, maka nikahnya menjadi batal.
3. Yang dimaksud dengan merninta izinnnya adalah izin dari seorang wanita baligh atau dewasa yang sudah mengetahui permasalahan nikah supaya izinnnya mempunyai makna dan arti tersendiri.
4. Wanita yang masih kecil atau yang belum baligh tidak dimintai izin, sebab izinnnya tidak memberikan manfaat terhadap akad nikah. Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Meminta izin sesungguhnya pada orang yang memiliki hak untuk mengeluarkan izin tersebut, karenanya yang dimaksud hadits ini adalah wanita-wanita yang baligh atau dewasa."
5. Syaikhul Islam berkata, "Wanita yang bisa dipaksa adalah yang masih kecil, sedangkan wanita yang sudah dewasa tidak bisa dipaksa untuk menikah. Sekiranya keperawanan dijadikan alasan untuk bisa dipaksa, hal ini bertentangan dengan dasar-dasar Islam."
6. Bentuk izin dari seorang wanita perawan adalah diam, karena pada

⁸Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, penerjemah: Muhammad Isnani, Lc., Muhammad Rasikh, Lc., (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), jilid 5. h. 319.

umumnya ia malu mengucapkan jawaban "ya". Sebaiknya untuk mengetahui persetujuannya melalui diam, ditentukan dengan waktu, sehingga setelah waktu ini berakhir, ia dianggap menyetujui. Alhasil, diamnya wanita perawan dianggap sebagai izin dan persetujuan darinya. Menurut saya, "Kalimat izinnya adalah diamnya, berlaku pada masa lampau. Kini, kaum wanita mempunyai hak dalam menentukan pernikahan mereka."

7. Syaikhul Islam berkata, "Jika keperawann seseorang hilang lantaran suatu lompatan, atau jari (yang dirmasukkan), atau lainnya, maka masih dianggap seperti wanita perawan menurut imam yang empat. Akan tetapi jika wanita menjadi janda lantaran zina, menurut madzhab Syafi'iyah dan Ahmad, ia seperti wanita janda dalam pernikahan; sermentara menurut imam Abu Hanifah dan Imam Malik, ia seperti wanita perawan; sedangkan menurut dun orang pengikut Imam Abu Hanifah, wanita itu seperti wanita janda dalam pernikahan.
8. Meminta izin seorang wanita janda dan perawan tidak cukup sekedar memberitahukan pernikahan dan nama calon suami, akan tetapi mesti memperkenalkan identitas secara utuh seperti moralnya, agamanya, usianya, ketampanannya, nasabnya, kemampuannya, pekerjaannya, dan segala yang menunjukkan kemaslahatannya dalam pemikahan sehingga ia mau menerima atau menolaknya.
9. Syaikhul Islam berkata, "Barang siapa masih memiliki wali dari garis nasab, wali inilah yang menikahkannya dengan seizinnya. Dan barang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

siapa yang tidak memiliki wali dan kerabat lagi, yang membolehkannya adalah pemuka, atau hakim, atau pemimpin, atau kepala kampung."

10. Syaikh berkata, "Orang tua tidak berhak menikahkan putrinya kepada laki-laki yang tidak ia sukai. Dalam hal ini ia tidak dianggap sebagai pembangkang perintah orang tuanya, sebagaimana memakan sesuatu yang tidak disukai."
11. Syaikh berpendapat bahwa orang tua atau siapa saja tidak boleh memaksa menikahkan putri yang baru berusia sembilan tahun, baik masih perawan ataupun sudah janda. Pendapat ini bersumber dari riwayat Ahmad yang mengatakan bahwa jika seorang perempuan telah berusia sembilan tahun, maka ayahnya atau lainnya tidak boleh menikahkannya dengan siapa pun tanpa seizinnya. Sebagian ulama kontemporer mengatakan inilah pendapat yang terkuat.
12. Syaikhul Islam juga berkata, "Menurut jumhur ulama, penyaksian atas izin seorang wanita bukanlah menjadi syarat sahnya akad nikah. Namun dalam madzhab Imam Ahmad dan Syafi'i serta pendapat yang masyhur pada dua madzhab ini, permasalahan ini menjadi perselisihan yang langka sebagaimana pendapat jumhur yang mengatakan hal tersebut tidak disyaratkan. Yang sepantasnya disaksikan oleh para saksi nikah adalah menyaksikan izin calon istri sebelum akad berdasarkan tiga hal:
 - a. Supaya akad sesuai dengan keabsahannya.
 - b. Menjaga dari hal-hal yang tidak diinginkan.
 - c. Mengantisipasi wali berdusta dalam dakwaan izin dan kerelaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

13. Seperti yang telah dijelaskan bahwa wali menjadi syarat sahnya akad nikah. Nikah tanpa wali menjadi rusak sebagaimana dijelaskan dalam beberapa nash yang derajatnya sampai pada tingkat mutawatir. Selain itu dikarenakan wanita tidak memiliki pandangan yang cakap seperti laki-laki. Hanya walilah yang mampu melihat kemaslahatan bagi wanita yang diwalikannya; ia bisa memilihkan pasangan yang baik baginya. Karena di antara syarat menjadi wali adalah laki-laki, maka wanita tidak layak menjadi seorang wali nikah mengingat ia sendiri tidak bisa mewalikan dirinya sendiri untuk menikah.

Orang tua adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan pernikahan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh, dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat.⁹

Banyak dikalangan masyarakat yang menyalah artikan tentang pengertian dan maksud dari tanggung jawab orang tua, bahkan menurut sebagian orang tua kewajiban orang tua bukan hanya mendidik dan merawat anak, tetapi juga mencari pendamping hidup bagi anaknya, terlebih lagi bagi masyarakat yang masih menganggap anak adalah aset milik mereka, sehingga banyak anak menjadi korban dalam pemikiran tersebut terlebih lagi anak perempuan yang sering kali menjadi objek atau sasaran untuk memenuhi keinginan dan ambisi orang tuanya.

Pernikahan secara paksa merupakan suatu penyimpangan dan kekerasan

⁹ <http://news.rakyatku.com/read/47833/2019/04/04/pengertian-orang-tua-serta-tanggung-jawabnya-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 17 Juni 2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap anak, Salah satu bentuk kasus kekerasan terhadap anak adalah perijodohan paksa. Ironisnya pelaku kekerasan terhadap anak ini adalah orang yang terdekat dengan korban, mereka berdalih atas dasar kasih sayang tetapi berujung pada penderitaan si anak. Rasa kepemilikan itu membuat mereka memperlakukan anaknya semena-mena, tanpa melihat efek negatif yang ditimbulkan, bahkan sampai merampas kebebasan sang anak untuk memilih pasangan hidup sendiri. Efek tindakan ini dapat lebih parah ketimbang kekerasan fisik walaupun terkadang nikah paksa berakhir dengan *happy ending* berupa kebahagiaan rumah tangga, namun tidak sedikit yang berimbas pada ketidakharmonisan atau bahkan berakhir dengan perceraian.¹⁰ Seperti yang terjadi kepada Ibu Yati, Ibu Norjani, Ibu Zubaidah, dan Ibu Suryani yakni masyarakat desa Sungai Buluh, kecamatan Ungar, kabupaten Karimun yang dipaksa menikah oleh orang tuanya. Mereka menolak namun tetap dinikahkan yang membuat pernikahan mereka berangkat dari keterpaksaan, sehingga mereka tidak merasakan bahagia atas pernikahannya. Menjalani hubungan yang tidak sehat ini membuat Ibu Yati hanya pernah berpikiran untuk bercerai dan hanya mempertahankan pernikahannya karna anak.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat dilihat adanya ketidaksesuaian hadist nabi dengan praktek di lapangan. Di dalam hadist mengatakan anak gadis perlu dimintai izinya, namun kenyataannya masih banyak orang tua yang tidak meminta izin kepada anaknya untuk dinikahi, dari kesenjangan diatas maka penulis tertarik untuk mencari tau bagaimana pandangan hukum Islam dalam hak wali mujbir

¹⁰ Shafika Noor Shahira, Skripsi: Implementasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga, (Ponorogo, 23 Juli 2018). h. 5.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap nikah paksa anak perawan menurut Perspektif Hukum Islam. Melihat hal tersebut juga berlaku di desa Sungai Buluh, kecamatan Ungar, kabupaten Karimun, maka penulis tertarik dengan studi kasus di desa tersebut, dengan judul Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun).

B. Batasan Masalah

Sebagaimana identifikasi masalah yang telah penulis sampaikan di atas, maka perlu kiranya membatasi batasan masalah yang diteliti agar lebih terarah. adapun pembatasan masalah yang diteliti hanya di desa Sungai Buluh, kecamatan Ungar, kabupaten Karimun.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaiman nikah paksa wali mujbir di desa Sungai Buluh, kecamatan Ungar, kabupaten Karimun?
2. Bagaimana hak wali mujbir terhadap nikah paksa di desa Sungai Buluh, kecamatan Ungar, kabupaten Karimun menurut perspektif Hukum Islam ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui nikah paksa yang terjadi di desa Sungai Buluh, kabupaten Karimun.
 - b. Untuk mengetahui hak wali mujbir terhadap nikah paksa menurut perspektif Hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang pandangan Hukum Islam terhadap pernikahan paksa.
- b. Untuk memperkaya Ilmu Pengetahuan bagi penulis tentang apa saja batasan orang tua dalam memilih pasangan untuk anak.
- c. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang hak ijbar wali mujbir.
- d. Sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan studi Program Strata 1 (S1) pada Jurusan Hukum Keluarga, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan.¹¹ Berikut beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

1. Pengertian Pernikahan

Pernikahan atau perkawinan adalah sunnatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagai mana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam Al-Quran dan Al-Hadist. Hal ini sesuai dengan pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa “perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”.¹²

Pernikahan menurut bahasa ialah berkumpul dan bercampur. Menurut istilah syara' ialah *ijab* dan *qabul* (aqad) yang menghalalkan persetubuhan antar laki-laki dan perempuan yang diucapkan oleh kata-kata yang menunjukkan nikah,

¹¹Jujun S. Soeryasumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1978). h. 316.

¹²Departemen Agama RI, *Badan Penyuluhan Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam, 1999). h.136.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menurut peraturan yang ditentukan oleh Islam. Kata nikah menurut bahasa *al-jam'u* dan *al-dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah (zawaj) bisa diartikan (*wath'u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istrinya. Definisi di atas juga hampir sama dengan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim, bahwa kata nikah berasal dari bahasa Arab "*nikahun*" yang merupakan musdar atau dari kata kerja (fi'il madhi) "*nakaha*" sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan.¹³

Dalam bahasa Indonesia "*Pernikahan*" berasal dari kata "*nikah*" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat *ijab* (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan *qabul* (pernyataan penerimaan dari pihak lelaki). Selain itu, nikah bisa diartikan sebagai bersetubuh.¹⁴

Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah serta ingin mendapatkan keturunan yang sholihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.¹⁵

2. Dasar Hukum Pernikahan

1. Al-Quran

¹³ Abdul Muhammad Mathlub, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, penerjemah : Harist Fadly, Ahmad Khotib, (Surakarta: Era Intermedia, 2005), h. 10.

¹⁴ Amir Syariffudin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006). h. 35.

¹⁵ Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga* (Surabaya: Gita Media Press, 2006). h. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar hukum pernikahan termuat dalam Al-Quran surat An-nur ayat 32

yang berbunyi¹⁶ :

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ
 مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Apabila kita renungkan ayat ini bak-baik jelaslah bahwa soal menikahkan orang yang belum beristeri atau bersuami bukanlah lagi semata-mata pribadi dari yang bersangkutan, atau urusan rumah tangga dari orang tua kedua orang yang bersangkutan saja, tetapi menjadi urusan pula dari jamaah Islamiyah, tegasnya masyarakat Islam yang mengelilingi orang itu. Adalah amat berbahaya membiarkan terlalu lama seorang laki-laki muda tak beristeri, terlalu lama seorang gadis tak bersuami. Penjagaan kampung halaman dengan agama yang kuat dan adat yang kokoh mungkin dapat membendung jangan sampai terjadi pelanggaran sesila. Tetapi penyelidikan-penyelidikan ilmu jiwa di zaman moden menunjukkan bahwa banyak benar penyakit jiwa tersebut tidak lepasnya nafsu kelamin. Bertambah moden pergaulan hidup sebagai sekarang ini, bertambah banyak hal-hal yang akan merangsang nafsu kelamin. Bacaan-bacaan cabul, film-film yang mempesona dan menggerak syahwat, semuanya berakibat kepada sikap hidup. Masyarakat Islam harus awas akan bahaya ini, sebab itu ayat 32 surat an-Nur ini haruslah dijadikan pegangan.¹⁷

¹⁶ Dapertemen RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Op. cit., h. 498.

¹⁷ Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Gema Insani, 2015). *Jilid 7*. h. 4933.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Surat Az-zariat ayat 49 yang berbunyi¹⁸ :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Islam juga mengatur manusia dalam hidup berpasang-pasangan itu melalui jenjang pernikahan. Dari makhluk yang diciptakan berpasang-pasangan inilah Allah SWT menciptakan manusia menjadi berkembang biak dan berlangsung dari generasi berikutnya. Berpasang-pasangan, artinya yang umum ialah berawal berakhir, berlahir berbatin, berbesar berkecil, berhina bermulia, bertinggi berendah, berlaut berdarat, berdahulu berkemudian, berbumi berlangit, bergelap berterang, berhidup bermati, beriman berkafir, berbahagia berbahaya, bersyurga berneraka, dan lain-lain sebagainya. Adapun makna terbatas ialah berpasang-pasangan, berlaki-laki dan ber perempuan, dan lebih diperkecil yang ber suami-isteri. semua dijadikan Tuhan segala dua atau sepasang dua. Maka seluruh alam yang diciptakan oleh Allah ini tidaklah dijadikan dengan sendiri dan tidaklah berarti, atau kurangnya artinya selama dia masih sendiri. Hanya Allah saja yang ada sendirinya. Tidak ada sesuatu yang jadi pasangannya.¹⁹

2. Hadist

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ

فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءَ

¹⁸ Departemen RI, *Alquran dan Terjemahannya*. Op. cit., h. 417.

¹⁹ Prof. Dr. Hamka, *Op. cit.*, h. 6923.

(رواه بخارى ومسلم)

Artinya : “Rasulullah saw bersabda : Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah mampu, maka hendaklah ia menikah, dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena sesungguhnya puasa itu menjadi banteng baginya.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Menikah juga menyempurnakan ibadah, hadist nabi SAW :

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ كَمَّلَ نَصْفَ الدِّينِ ، فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النُّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: “Jika seseorang menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya. Karenanya, bertakwalah pada Allah pada separuh yang lainnya.” (HR. Al Baihaqi)

Bagi umat Islam pernikahan tidak hanya dianggap sakral, tetapi juga bermakna ibadah, karena keseluruhan hukum Islam itu perintah Allah yang wajib dilaksanakan oleh seorang muslim bertujuan untuk membentuk manusia menjadi tertib, aman dan selamat.

Adapun mengenai jenis atau sifat pernikahan syar'i dari segi diminta dikriakan atau tidak maka menurut para ahli fiqih bergantung pada keadaan masing-masing orang²⁰ :

- a. Fardhu: menurut kebanyakan para ulama fiqih, hukum pernikahan adalah wajib, jika seseorang yakin akan jatuh ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah, sedangkan ia mampu untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa mahar dan nafkah batin serta hak-hak pernikahan lainnya. Ia juga tidak mampu menjaga dirinya untuk terjatuh ke dalam perbuatan hina dengan cara berpuasa dan lainnya. Itu karena ia diwajibkan untuk meniaga kehormatan dirinya dari perbuatan

²⁰ Wabhab Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, penerjemah Abdul Hayyie, (Jakarta: Gama Insani, 2011). Jilid 9. h. 41.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

haram. Segala sesuatu yang merupakan sarana untuk kesempurnaan sebuah kewajiban maka ia hukumnya wajib pula. Caranya dengan menikah. Menurut jumhur ulama antara wajib dan fardhu tidak ada perbedaan.

- b. Haram: nikah diharamkan jika seseorang yakin akan menzalimi dan membahayakan istrinya jika menikahinya, seperti dalam keadaan tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan pernikahan, atau tidak bisa berbuat adil di antara istri-istrinya. Karena segala sesuatu yang menyebabkan terjerumus ke dalam keharaman maka ia hukumnya juga haram. Jika terjadi benturan antara hal yang mewajibkan seseorang untuk menikah dan yang mengharamkan untuk melakukannya. Itu seperti ia yakin akan terjerumus ke dalam perzinahan seandainya tidak menikah dan sekaligus yakin bahwa ia akan menzalimi istrinya, maka pernikahannya adalah haram. Karena jika ada sesuatu yang halal dan haram bercampur maka dimenangkan yang haram. Juga hadits Nabi SAW sebelumnya yang menganjurkan agar berpuasa untuk menjaga diri dari timbulnya syahwat. Mungkin ada orang yang mengatakan bahwa dalam keadaan tersebut diutamakan untuk menikah, karena tabiat seorang lelaki akan lentur setelah menikah, pola interaksinya akan meningkat, serta akan terkikis sikap kerasnya dan hilang sifat yang kacau. Demikian juga, tidak menikah dalam keadaan seperti itu kemungkinan besar akan menyebabkan terjatuh ke lembah perzinahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Makruh: pernikahan dimakruhkan jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga atau kehilangan keinginan kepada perempuan. Dalam madzhab Hanafi, makruh ada dua macam: Makruh Tahrimi (mendekati haram) dan Tanzihi (mendekati halal) sesuai dengan kuat dan lemahnya kekhawatirannya. Sedangkan menurut para ulama syafi'i, menikah makruh hukumnya bagi orang yang memiliki kelemahan, seperti tua renta, penyakit abadi, kesusahan yang berkepanjangan, atau terkena gangguan jin. Menurut mereka juga dimakruhkan menikahi perempuan yang telah dikhitbah orang lain dan diterima. juga pernikahan muhallil, jika tidak mensyaratkan di dalam akad sesuatu yang dapat membatalkan maksudnya, pernikahan penipuan, seperti seorang suami menipu akan keislaman seorang perempuan, atau kemerdekaannya, atau dengan nasab tertentu.
- d. Dianjurkan dalam kondisi stabil: menurut jumhur ulama selain Imam Syafi'i, pernikahan dianjurkan jika seseorang berada dalam kondisi stabil, sekiranya ia tidak khawatir terjerumus ke dalam perzinaan jika tidak menikah. Juga tidak khawatir akan berbuat zalim kepada istrinya jika menikah. Keadaan stabil ini merupakan fenomena umum di kalangan manusia.

3. Rukun Dan Syarat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rukun dan syarat pernikahan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan pernikahan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun pernikahan merupakan faktor penentu bagi sah atau tidak sah suatu pernikahan. Sedangkan syarat pernikahan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad pernikahan.²¹

a. Rukun nikah

Adapun rukun-rukun nikah menurut Imam Syafi'i adalah sebagai berikut²²:

1. Calon suami
2. Calon istri
3. Wali nikah
4. Dua saksi
5. Ijab dan qabul

b. Syarat nikah

Adapun syarat-syaratnya adalah sebagai berikut²³ :

1. Syarat pengantin laki-laki adalah, a) Islam, b) rida terhadap pernikahan tersebut, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan shara', misalnya tidak sedang ihram haji atau umrah. Menurut Hanafiyah, baligh dan berakal bukan syarat sahnya nikah, melainkan syarat sahnya pelaksanaan akad nikah, sementara syarat sahnya nikah cukup mumayyiz, yakni berusia tujuh tahun. Mālikiyah memperbolehkan ayah dan hakim atau orang yang mendapatkan wasiat untuk

²¹ Neng Djubaidah, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), cet, ke-2, h. 107.

²² Wahbah Zuhaili, *Op. cit.*, h. 45.

²³ *Ibid.* h. 54-63.

menikahkan orang gila dan anak kecil untuk kepentingan masalah seperti dikhawatirkan zina. Shāfi'iyah juga memperbolehkan ayah dan kakeknya menikahkan anaknya yang mumayyiz, sekalipun lebih dari satu istri jika hal tersebut membawa masalah. Hambali memperbolehkan seorang ayah menikahkan anak laki-lakinya yang masih kecil, atau gila walaupun yang bersangkutan sudah tua.

2. Syarat pengantin wanita adalah a) rida terhadap pernikahan tersebut, b) Islam atau Ahl al-Kitāb, c) orangnya jelas, d) tidak ada halangan shar'i untuk dinikahi, baik yang bersifat muabbad (selamanya) karena mahram, atau muaqqat (sementara) misalnya sedang terikat pernikahan dengan orang lain.

3. Syarat saksi adalah a) cakap bertindak hukum, b) minimal dua orang laki-laki, c) muslim, d) melihat, e) mendengar, f) adil, g) faham terhadap maksud akad, i) merdeka. Menurut Ḥanābilah, kesaksian budak, sah, karena tidak ada pernyataan nash yang menolak kesaksian mereka.

4. Syarat ijab-qabul adalah a) lafaz yang diucapkan harus bersifat pasti (menggunakan fi'il māḍī), b) tidak mengandung makna yang meragukan, c) lafaz akad bersifat tuntas bersamaan dengan tuntasnya akad. Artinya, akad tidak bergantung pada syarat tertentu, misalnya, "saya nikahkan anak saya jika nanti sudah diterima menjadi pegawai negeri", d) ijab dan qabul diucapkan dalam satu majlis, artinya ijab dan qabul berada dalam situasi dan kondisi yang menunjukkan adanya kesatuan akad. Jika salah satu pihak tidak hadir dalam majlis akad, namun mengirimkan surat yang berisi kesediaan terhadap akad, maka ketika surat tersebut dibacakan di hadapan saksi, maka itulah satu majlis, e) qabul tidak

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbeda dengan ijab. Jika jumlah mahar disebutkan dalam akad, maka jumlah mahar yang disebut dalam qabul harus sama dengan jumlah yang disebut dalam ijab, kecuali jika dalam qabul (pihak suami) menyebut jumlah mahar yang melebihi jumlah yang disebut dalam ijab. Dalam hal ini, akad, sah. Sekalipun menurut jumhur mahar bukan rukun, namun jika disebut dalam akad, maka menjadi bagian dari akad, f) antara ijab dan qabul harus bersifat segera (al-faur), artinya, tidak ada jarak yang lama antara ijab dan qabul yang menunjukkan adanya perubahan/pemalingan dari tujuan akad, g) kedua pihak mendengar ijab dan qabul secara jelas, h) orang yang mengucapkan ijab tidak mencabut ijabnya, i) harus disampaikan secara lisan, kecuali orang bisu dan orang yang tidak berada di tempat, j) akad bersifat abadi, tidak dibatasi oleh waktu, misalnya bahwa pernikahan hanya selama satu bulan, dan lain-lain.

5. Syarat wali. Wali ada dua, yakni wali nasab dan wali hakim. Menurut istilah fiqih, perwalian adalah penguasaan penuh yang diberikan oleh agama kepada seseorang untuk menguasai dan melindungi orang atau barang. Sedangkan orang yang diberikan kekuasaan perwalian disebut wali.²⁴

1. Syarat-Syarat Wali.

Seseorang dapat bertindak menjadi wali apabila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam hukum Islam, dan para ulama ada yang sepakat dan ada yang berbeda pendapat dalam masalah syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang wali. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi menurut ulama

²⁴ Kamal Mukhtar, *Azas-Azas Hukum Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), cet, ke-2, h. 92.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syâfi'iyah ada enam, yaitu sebagai berikut²⁵ :

- a. Beragama Islam. Ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah tidak berbeda pendapat mengenai persyaratan pertama ini. Antara wali dan orang yang dibawah perwaliannya disyaratkan harus sama-sama beragama Islam, apabila yang akan nikah beragama Islam (muslim) disyaratkan walinya juga seorang muslim dan tidak boleh orang kafir menjadi walinya.
- b. Baligh (orang mukallaf), karena orang yang mukallaf itu adalah orang yang dibebankan hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Karena itu baligh merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang wali, dan ulama Syâfi'iyah dan ulama Hanafiyah sepakat tentang hal ini. Wali tidak boleh seorang yang masih kecil.
- c. Berakal sehat. Hanya orang yang berakal sehatlah yang dapat dibebani hukum dan mempertanggung jawabkan perbuatan-perbuatannya, karena orang yang akalnya tidak sempurna baik itu karena masih kecil atau gila itu tidak terbebani hukum. Karena itu seorang wali disyaratkan harus berakal sehat.
- d. Merdeka. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan seorang wali harus orang yang merdeka, sebab orang yang berada di bawah kekuasaan orang lain (budak) itu tidak memiliki kebebasan untuk melakukan akad buat dirinya apalagi buat orang lain, karena itu seorang budak tidak boleh menjadi wali dalam perkawinan.
- e. Laki-laki. Syarat wali yang keempat adalah laki-laki, syarat ini merupakan

²⁵ Wahbah Zuhaily, *Op. cit.*, h. 185-187.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat yang ditetapkan oleh jumhur ulama yakni ulama Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah. Mengenai syarat laki-laki ulama Syafi'iyah berpendapat wanita tidak boleh menjadi wali bagi orang lain dan tidak boleh wanita mengawinkan dirinya sendiri.

- f. Adil (beragama dengan baik). Mengenai syarat adil atau cerdas ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa wali harus seorang yang adil dan cerdas. Menurut ulama Syafi'iyah yang dimaksud dengan cerdas dalam hadis tersebut di atas adalah adil. Maksud adil disini adalah seseorang yang selalu memelihara agama dengan jalan melaksanakan segala yang diwajibkan dan memelihara diri dari perbuatan dosa besar serta memelihara dari selalu berbuat dosa kecil.

2. Urutan-Urutan menjadi wali

Apabila seorang perempuan hendak menikah, ia wajib memperoleh persetujuan dan dinikahkan oleh walinya. Bahkan bagi perempuan yang tidak mempunyai wali, maka sebagai pengganti walinya ialah penguasa²⁶. Wali ditunjuk berdasarkan skala prioritas secara tertib dimulai dari orang yang paling berhak, yaitu mereka yang paling akrab dan lebih kuat hubungan darahnya, jumhur ulama, seperti Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan wali itu adalah ahli waris dan diambil dari garis keturunan ayah, bukan dari garis keturunan ibu.²⁷

Pernikahan seorang perempuan tidak sah kecuali dinikahkan oleh wali arab (dekat), dan apabila tidak ada oleh wali ab'ad (jauh), dan jika tidak ada maka dinikahkan oleh penguasa (wali hakim), dan urutan wali sebagai berikut: a.

²⁶ M. Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Pro-U Media, 2008). h. 97.

²⁷ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009). h. 89-90.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ayah; b. Kakek; c. Saudara laki-laki seayah seibu (sekandung); d. Saudara laki-laki seayah; e. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung; f. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah. g. Paman sekandung; h. Paman seayah; i. Anak laki-laki dari paman sekandung; j. Anak laki-laki dari paman seayah; k. Hakim.²⁸

Dari segi kekuasaan wali atas orang yang berada di bawah perwaliannya dalam perkawinan dapat dikelompokkan pada dua kelompok, yaitu²⁹ :

- a. Wali mujbir. adalah wali yang memiliki hak untuk menikahkan seseorang dibawah perwaliannya dengan tidak perlu memintan izin atau kerelaan yang bersangkutan. Para ulama berbeda pendapat tentang kekuasaan wali mujbir, menurut ulama Syafi'iyah wali mujbir berlaku bagi wanita yang masih gadis baik ia masih kecil maupun sudah dewasa dan yang berhak menjadi wali mujbir adalah ayah dan kakek.
- b. Wali ghair mujbir adalah seseorang yang mempunyai hak menjadi wali atas seseorang yang berada di bawah perwaliannya, akan tetapi tidak mempunyai hak untuk memaksa. Wali ghair mujbir ini dalam melakukan akad perkawinan harus seizing atau atas kerelaan orang yang di bawah perwaliannya. Adapun yang menjadi wali ghair mujbir adalah wali selain ayah dan kakek.

3. Kedudukan wali dalam pernikahan

Perdebatan tentang wali nikah dalam suatu akad pernikahan sudah lama dibicarakan oleh para ahli hukum Islam, terutama tentang kedudukan wali dalam akad tersebut. Sebagian para ahli hukum Islam mengatakan bahwa pernikahan

²⁸ Taqiyuddin al-Husaini, *Kifayatu al-Ahyar fi Hilli Ghayatu al-Iktishar*, penerjemah: Zaidun, Achmad, (Surabaya: Bina Ilmu, 1997), jilid 2. h. 51-52.

²⁹ Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 1989). h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dilaksanakan tanpa wali, pernikahan tersebut tidak sah karena kedudukan wali dalam akad pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi.³⁰

Jumhur Ulama berpendapat bahwa wanita itu tidak boleh melaksanakan akad pernikahan untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Tetapi harus dinikahkan oleh walinya atau dengan menghadirkan seorang wali yang mewakilinya. Jika ada seorang wanita yang melaksanakan akad nikah (tanpa wali), maka akad nikahnya batal. Demikian yang dikatakan oleh mayoritas ahli fiqh.³¹ Namun berbeda halnya dengan pendapat Ḥanafī, Zufar, al-Sha'bī, dan al-Zuhrī berpendapat bahwa wanita (dewasa) boleh menikah tanpa wali, sepanjang laki-laki pilihannya memenuhi syarat kufū (seimbang).³² Dengan demikian, hak wali terhadap wanita dewasa menurut mereka (Ḥanafiyah) 'hanya' sebatas dapat mengajukan pembatalan pernikahan tersebut jika dinilai tidak kufu. Keberadaan wali hanya dipersyaratkan bagi anak kecil dan wanita dewasa yang gila.³³ Hanafi juga meng-kiyaskan akad nikah pada akad jual beli. Jika dalam jual beli, wanita dewasa dapat melakukan transaksi sendiri, maka dalam pernikahan pun, wanita dapat melakukan akad sendiri.³⁴

Imam Abu Dawud memisahkan antara gadis dan janda. Dia mensyaratkan adanya wali pada gadis, dan tidak mensyaratkan pada janda. Imam Dawud mengatakan bahwa wanita-wanita janda lebih berhak atas dirinya dari pada

³⁰ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008). h. 58.

³¹ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, penerjemah: M. Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001). h. 48-49.

³² Ibnu Rushd, *Bidāyat al-Mujtahid*, penerjemah: Abu Usamah Fakhtur Rokhman (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), Jilid 2. h. 70.

³³ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh Empat Mazhab*, penerjemah: Chatibul Umam, (Jakarta: Darul Ulum Pres, 2001). Jilid 4. h. 51.

³⁴ Wahbah Zuhaily, *Op. cit.*, h. 183.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

walinya, dan gadis itu dimintai pendapat tentangnya dirinya, dan persetujuannya ialah diamnya.³⁵

Wahbah Zuhaily mengatakan bahwa pernikahan tidak sah tanpa keridhaan dua belah pihak yang melaksanakan akad. Jika salah satu pihak dari kedua belah pihak tersebut dipaksa menikah dengan ancaman bunuh, pukul keras atau penjara dalam waktu lama, maka akad tersebut rusak. Itu sebagaimana sabda Rasulullah saw³⁶ :

إِنَّ اللَّهَ تَجَاوَزَ لِي عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنَّسْيَانَ وَمَا اسْتَكْرَهُوا عَلَيْهِ

[رواه ابن ماجه]

Artinya: “Sesungguhnya Allah mengampuni umatku dari kesalahan, lupa dan sesuatu yang mereka dipaksa melakukan” (HR. Ibnu Majah).

4. Hak Ijbar Wali Mujbir

Hak *ijbar* adalah kewenangan bagi seorang wali mujbir untuk menikahkan anak perempuan yang masih gadis tanpa izinnya.³⁷ Sedangkan wali *mujbir* adalah wali yang mempunyai wewenang langsung untuk menikahkan orang yang berada dibawah perwaliannya meskipun tanpa mendapatkan izin dari orang tua itu. Wali *mujbir* hanya terdiri dari ayah dan kakek (bapak dan seterusnya ke atas) yang dipandang paling besar kasih sayangnya kepada perempuan dibawah perwaliannya.³⁸

³⁵ Ibnu Rushd, *Op. cit.*, h. 413.

³⁶ Wahbah Zuhaily, *Op. cit.*, h. 75.

³⁷ Miftahul Huda, *Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press, 2019). h.13.

³⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Imam Malik berpendapat bahwa seorang ayah memiliki hak untuk memaksa anak gadisnya (hak ijbar) untuk menikah, dan hak tersebut hanya dimiliki oleh seorang ayah. Orang yang boleh memaksa perempuan untuk menikah hanyalah ayah terhadap anak gadis, tuan terhadap hambanya (yang belum dewasa), dan wali terhadap anak yatim. Seorang wali boleh menikahkan puterinya selama puterinya tersebut masih kecil atau belum baligh sekalipun puterinya menolak. Namun, hal tersebut hanya boleh dilakukan dengan syarat bahwa calon suaminya memenuhi kafa'ah.³⁹

Imam Malik mendasari adanya kekuasaan yang lebih bagi wali dalam hal persetujuan pada pernikahan anak gadis pada sebuah hadis nabi yang mengatakan janda lebih berhak atas dirinya. Oleh karena itu hukum meminta persetujuan anak gadis dalam pernikahannya adalah sunnah bukan wajib.⁴⁰

Imam Syafi'i mengklasifikasikan kebebasan dan persetujuan perempuan dalam pernikahan ke dalam tiga kelompok, yaitu gadis yang belum dewasa, gadis dewasa, dan janda. Untuk gadis yang belum dewasa, batasan umurnya yaitu belum mencapai 15 tahun atau belum keluar darah haid. Bagi gadis yang belum dewasa, menurut Imam Syafi'i seorang ayah boleh menikahkan anak gadis tersebut walaupun tanpa persetujuannya (berhak ijbar),⁴¹ dengan syarat menguntungkan dan tidak merugikan bagi anak gadisnya tersebut. Apabila janda maka hak mengkawinkan ada pada keduanya artinya wali tidak boleh

(Yogyakarta: UII Press, 2011). h. 40.

³⁹ Muhammad Rif'at Utsman, *Fikih Khitbah & Nikah*, penerjemah: Achmad Zaeni Dachlan (Jawa Barat: Fathan Media Prima, 2017). h. 92.

⁴⁰ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan*, (Yogyakarta: ACAdEMIA dan TAZZAFa, 2005), h. 243.

⁴¹ Muhammad Rif'at Utsman, *Loc.cit.*, h. 92.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawinkan janda tanpa ada persetujuannya, sebaliknya wanita itu juga tidak dapat mengawinkan dirinya tanpa adanya restu wali. Menurut Imam Syafi'i hak ijbār wali adalah dibenarkan dan diperbolehkan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan yang membedakan dari segi izin janda dan gadis adalah jika janda berkata secara terang dan jelas sedangkan gadis cukup dengan diamnya.⁴²

Dasar dari penetapan tersebut adalah tindakan Nabi saw. yang menikahi 'Aisyah ketika masih berumur enam tahun dan mengadakan hubungan setelah berumur Sembilan tahun. Juga tindakan Abu Bakar yang menikahkan anaknya yang masih belum dewasa dengan alasan bahwa semua urusan anak kecil merupakan tanggung jawab ayahnya.⁴³ Oleh karena itu, Imam Syafi'i menjadikan dasar untuk menetapkan adanya hak ijbār pada anak yang belum dewasa, dengan catatan bahwa gadis tersebut berhak memilih untuk meneruskan pernikahannya atau bercerai.⁴⁴

Pada pendapat madzhab Hambali mengatakan bahwa wali mujbir ini memiliki kewenangan untuk memaksa orang yang belum dibebani kewajiban syari'at, yaitu dalam hal ini ditujukan pada anak kecil baik itu perawan ataupun anak kecil yang memang sudah menjadi janda. Anak kecil yang dikatakan disini adalah anak kecil yang umurnya berada dibawah Sembilan tahun. Wali mujbir disini juga dapat memaksa menikahkan anak yang sudah baligh berakal ataupun gila, dalam pengecualian terhadap laki-laki yang memiliki kecacatan. Lain halnya ketika seorang janda yang memang usianya sudah mencapai atau diatas sembilan

⁴² Zaenul Mahmudi, *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi'i*, (Malang: Malang Press, 2009), h. 114.

⁴³ Sulaiman bin Ahmad bin Yahya al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah*, penerjemah: Achmad Zaeni Dachlan (Jawa Barat: Senja Media Utama, 2017). h. 391.

⁴⁴ Khoruddin Nasution, *Op. cit.*, h. 245.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanun, dia tidak bisa dipaksakan menikah atas kehendak seorang walinya melainkan harus meminta izin terlebih dahulu dan pernikahan itu harus berdasarkan atas keridhaannya.⁴⁵

Sedangkan menurut Abu Hanifah perwalian kepada perempuan yang merdeka, berakal, dan telah baligh baik perawan atau janda kedudukannya adalah sunnah untuk menjaga kebaikan adat dan etika yang dilindungi oleh Islam. Karena seorang perempuan dalam pandangan mereka harus melaksanakan sendiri akad pernikahan dirinya dengan pilihan dan kerelaannya.⁴⁶ Dalam kutipan pendapat Imam hanafi⁴⁷ :

ال يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح

Artinya : “Tidak boleh bagi wali untuk memaksa anak gadis yang telah baligh dalam pernikahan”.

Orang-orang yang boleh dipaksa menikah oleh wali mujbir diantaranya adalah sebagai berikut⁴⁸:

1. Orang yang kehilangan kecakapan untuk bertindak hukum seperti anak kecil dan orang gila. Jumhur ulama kecuali Imam Syafi’i menyatakan sepakat bahwa anak kecil yang belum balig, baik ia laki-laki ataupun perempuan, janda atau perawan, dan orang gila boleh dipaksa menikah.
2. Wanita yang masih perawan tetapi telah balig dan berakal. Wanita yang telah kehilangan keperawanannya, baik karna sakit, dipukul, terjatuh, ataupun disebabkan karena berzina.

⁴⁵ Abdurrahman Al-Juzairi, *Op. cit.*, h. 77.

⁴⁶ Wahbah Zuhailly, *Op. cit.*, h. 179.

⁴⁷ Kamaluddin Muhammad As-Sakandari, *Syarah Fathul Qadir*, penerjemah Amir Hamzah (Beirut: Dar al-Kutub alIlmiyah, 1995). h. 248.

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *loc. cit.*, h. 40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dasar penetapan harus adanya persetujuan gadis dalam perkawinan adalah; pertama, kasus dimasa Nabi yang menyatakan bahwa Nabi menolak pernikahan gadis yang dinikahkan ayahnya karena sang calon tidak menyetujui yakni kasus yang menimpa al-Khansa'a. Dalam kasus ini al-Khansa'a menemui Nabi dan melaporkan kasus yang menimpanya, dimana dia dinikahkan ayahnya kepada anak saudara ayahnya yang tidak ia senangi, Nabi balik bertanya "apakah kamu diminta izin (persetujuan)?" jawab al-Khansa'a "saya tidak senang dengan pilihan ayah saya". Nabi kemudian menyuruhnya pergi dan menetapkan hukum perkawinannya tidak sah, seraya bersabda "nikahlah dengan orang yang kamu senangi". Al-Khansa'a berkomentar "bisa saja aku menerima pilihan ayah, tetapi aku ingin agar para wanita mengetahui bahwa seorang ayah tidak berhak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak putrinya dan Nabi setuju". Ditambah lagi oleh al-Khansa'a bahwa Nabi tidak minta keterangan apakah dia gadis atau janda.⁴⁹ Dari kasus al-Khansa'a ini menjadi salah satu rujukan bahwa tidak ada perbedaan antara gadis atau janda tentang harus adanya persetujuan dari yang bersangkutan dalam perkawinan.

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai status wali (dalam pernikahan) bagi seorang perempuan, wali diharuskan meminta pendapat dari kepada perempuan dan mengetahui keridhaannya sebelum dilakukan akad. Sebab, pernikahan merupakan hubungan dan kebersamaan yang (diharapkan) akan berlangsung untuk selamanya antara laki-laki dan perempuan dan hal ini tidak bisa terwujud jika tidak disertai dengan keridhaan dan rasa cinta. Dari sini, syariat

⁴⁹ Arini Robbi Izzati, "Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan Perspektif Fiqh dan HAM", al-Mawardi, vol. XI no. 2 (Januari 2011), h. 245.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melarang pernikahan yang dilakukan secara paksa, baik bagi perempuan yang menjanda ataupun yang masih gadis. Jika pernikahan tetap dilangsungkan dengan tanpa ada ridha dari pihak perempuan, maka perempuan yang dinikahkan diperbolehkan meminta agar pernikahannya dibatalkan.⁵⁰

Wali mujbir boleh menikahkan anak perempuannya tanpa izin darinya dengan persyaratan⁵¹:

1. Laki-laki pilihan wali harus sekufu' (seimbang) dengan gadis yang dikawinkan.
2. Antara wali mujbir dan gadis tidak ada permusuhan.
3. Calon suami harus membayar mas kawin dengan tunai.
4. Antara gadis dan calon suami tidak ada permusuhan.
5. Laki-laki pilihan wali harus dapat memenuhi kewajibannya terhadap istri dengan baik, dan tidak terbayang akan berbuat yang akan mengakibatkan kesengsaraan istrinya.

Dalam perwalian ijbar bagi wali mujbir pada anak perempuan adanya kesunnahan dalam pemberian hak ijbar yaitu dengan meminta izin dan persetujuan kepada anak perempuan tersebut. Hal ini, sebagai bentuk penghargaan kepadanya, serta untuk melegakan hatinya⁵². Kesunnahan memita izin ini, didasarkan pada sabda Rasulullah saw :

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

⁵⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki, (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), jilid 3. h. 374.

⁵¹ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, h. 41.

⁵² Abu Malik Usamah, *Panduan Lengkap Nikah*, (Bogor: Pustaka Ilmu, 2006), cet, ke-8, h.67.

(رواه مسلم)

Artinya : “Seorang janda tidak boleh dinikahkan sehingga ia dimintai pendapat dan seorang perawan tidak boleh dinikahkan sehingga ia dimintai izin” (HR. Muslim)

Para sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah saw, bagaimanakah bentuk persetujuan seorang anak gadis?”. Rasulullah saw. Menjawab :

أَنْ تَسْكُتَ

“Sila ia diam”.⁵³

Dengan demikian, dapat dipahami bahwasannya izin dari anak perempuan dengan diamnya. Maksudnya apabila anak gadis dimintai pendapat mengenai pernikahan kemudian dia tidak menjawab. Hal itu, menunjukkan bahwa anak perempuan tersebut telah ridha. Sedangkan , apabila disertai dengan tangisan dan memukul pipi maka hal tersebut menunjukkan anak perempuan itu tidak ridha.

Karena itu akan lebih baik jika anak ditanyakan terlebih dahulu, dan mendapatkan izin darinya. Sebaiknya juga wali mengutus perempuan yang dapat dipercaya untuk melihat respon putrinya. Dalam hal ini diutamakan ibunya, mengingat ibu lebih mengetahui kondisi anaknya dibanding orang lain.

Maka dapat diambil kesimpulan, bahwa perkawinan dinyatakan sah bila wali mempelai perempuan merupakan wali mujbir, dengan ketentuan yang harus dapat memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Apabila tidak terpenuhi salah satu syarat diatas maka mempelai wanita harus dimintai izin untuk dinikahkan.

Islam mengakui wali mujbir, karena memperhatikan kepentingan yang

⁵³ Ibid, h. 167.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

dibalikan. Sebab, orang yang kehilangan kemampuan atau yang kurang kemampuannya tentu tidak dapat memikirkan kemaslahatan dirinya, disamping bahwa ia belum mempunyai akal yang dapat digunakan untuk mengetahui kemaslahatan yang akan dihadapi. Jadi segala tindakan yang dilakukan oleh anak kecil, orang gila atau kurang akalnya, maka harus dikembalikan kepada walinya. Namun, jika wali dimaksud kehilangan kemampuan untuk melakukan akad nikah, maka hukumnya batal, sebab pernyataan dan segala tindakannya tidak dianggap sempurna karna hilangnya sifat tamyiz.

5. Pengertian Nikah Paksa

Pernikahan paksa adalah sebuah pernikahan dimana salah satu pihak atau lebih dinikahi tanpa sepengetahuannya atau bertentangan dengan kehendaknya. Pernikahan paksa berbeda dari pernikahan perjodohan, dimana kedua belah pihak saling mengetahui melalui bantuan orang tua mereka atau pihak kecil (seperti mak comblang) dalam pengidentifikasian seorang pasangan.⁵⁴

Sedangkan menurut Hukum Islam nikah paksa dikenal dengan ijbar. Ijbar terjadi karena adanya kekuasaan wali yang disebut dengan hak ijbar. Hak tersebut dimiliki oleh ayah dan kakek terus keatas. Di dalam nikah paksa (ijbar) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi disamping memenuhi rukun nikah sebagaimana pernikahan biasa.⁵⁵

Nikah paksa menurut Hukum Positif dalam pasal 6 ayat 2 Undang- undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan haruslah

⁵⁴ https://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan_paksa#Referensi diakses 24 Mei 2024

⁵⁵ Marta Eri Safira, Skripsi: Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tampang Desa Geger Kabupaten Madiun. (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo: 2019). h. 24.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasarakan pada persetujuan kedua calon mempelai, dan persetujuan tersebut haruslah dilaksanakan atas kehendak bebas, tanpa paksaan dari calon mempelai pria maupun wanita untuk melaksanakan perkawinan.⁵⁶

Meskipun tidak dijelaskan secara rinci oleh hukum positif mengenai pengertian nikah paksa, namun dari konsep kesukarelaan atau persetujuan bebas dan tanpa paksaan dari kedua calon mempelai, yang dianut oleh Undang-undang No 1 Tahun 1974, dapat dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan kawin paksa adalah suatu perkawinan yang terjadi karena adanya unsur paksaan dari orang lain, yang dalam hal ini adalah orang tuanya, dimana orang tua memaksa anaknya untuk menikah dengan orang pilihannya tanpa adanya persetujuan atau kerelaan dari anaknya tersebut. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia” kawin paksa” sendiri diartikan sebagai kawin tidak dengan kemauan sendiri atau pernikahan yang terjadi karena adanya desakan atau tekanan.⁵⁷

Istilah nikah paksa secara kontekstual tidak disebutkan di dalam literatur-literatur kitab fiqh, bahkan di dalam Al-Qur’an dan Hadits pun tidak disebutkan mengenai nikah paksa tersebut. Namun di dalam perwalian salah satu disebutkan tentang hak ijbar dan wali mujbir. Pemahaman terhadap inilah dipahami sebagai hak memaksakan suatu pernikahan oleh orang lain dalam ini adalah ayahnya.⁵⁸

6. Faktor-Faktor Nikah Paksa

Hingga saat ini nikah paksa masih juga di perdebatkan, yakni dalam hal

⁵⁶ UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 6 ayat (2).

⁵⁷ W.J.S. Poewadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984). h. 697.

⁵⁸ Ahmad Muhlis dan Mukhlis, *Hukum kawin paksa di bawah umur*, (Surabaya: Jakad Pahlising, 2019), h. 10.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekeliruan penempatan hak dan kewajiban yang dapat dijadikan faktor utama munculnya nikah paksa, yaitu⁵⁹ :

1. Kekeliruan dalam menempatkan hak dan kewajiban orang tua terhadap anak dan anak terhadap orang tuanya yang mana terkadang tertukar dalam penerapannya sehingga hak kadang dijadikan sebagai kewajiban, dan kewajiban dijadikan sebagai hak. Bahkan kadang menuntut akan kewajiban, lupa akan hak-hak orang lain dan sebagainya.
2. Restu dijadikan sebagai kewajiban mutlak orang tua dalam menentukan pasangan anaknya.
3. Adanya pemikiran bahwa orang tua hanya akan memberikan yang terbaik bagi anaknya, dan tak akan pernah melihat anaknya terlantar maupun disakiti oleh orang lain yang membuat mereka terlalu memaksakan kehendak mereka sendiri tanpa menghiraukan perasaan anaknya yang tanpa sadar mereka telah melukai perasaan anaknya.
4. Nilai dan norma juga merupakan faktor utama nikah paksa. Seperti keyakinan baik agama maupun budaya yang masih kokoh, begitu juga stigma masyarakat terhadap perempuan yang tidak laku, telah mendorong orang tua untuk mencari sekuat tenaga jodoh untuk anaknya.
5. Adanya kebiasaan menjodohkan anak, seperti di pesantren antara kiyai satu dengan yang lainnya saling menjodohkan anak mereka, yang membuat anak enggan menolak demi menghormati orang tuanya.

Hal-hal diatas sering terjadi karena beberapa alasan. *Pertama*, orang tua

⁵⁹ Mohamad Faisal Aulia, Amin Mukrimun, "Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Mazhab," *Jurnal Fiqh Perbandingan*, Vol. 6, No 1, Juni 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merasa memiliki anaknya sehingga bebas memaksa anak menikah dengan yang terbaik menurutnya. *Kedua*, rendahnya perhatian orang tua terhadap dampak buruk yang menimpa si anak. *Ketiga*, alasan ekonomi. Alasan ini menjadi faktor dominan nikah paksa yang sering terjadi di beberapa daerah.

Nikah paksa juga dapat menimbulkan efek negatif terhadap anak, antara lain⁶⁰:

1. Dampak psikologis, nikah paksa dapat mengganggu kesehatan fisik dan psikis, anak akan merasa tertekan.
2. Dampak ekonomi, apabila suami istri sudah bekerja keduanya sudah sama-sama mampu dan tidak saling menggantungkan diri sehingga pengeluaran dalam keluarga seakan-akan masih bersifat individual. Hal ini akan memunculkan keluarga yang mengarah ketidakharmonisan.
3. Dampak sosial, anak akan sulit beradaptasi dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitar karena persoalan intern dalam keluarga yang diakibatkan oleh pernikahan paksa.
4. Dampak seksual, hubungan seksual menjadi tidak sehat krna tidak ada rasa cinta dan hasrat, dilakukan hanya dengan keterpaksaan.
5. Hubungan keluarga menjadi tidak harmonis karena tidak sepaham dalam berkomunikasi yang disebabkan oleh keegoisan masing-masing.

7. Analisis Hukum Islam Terhadap Nikah Paksa (*Ijbar*)

⁶⁰ Miftahul Huda, *Op. cit.*, h. 88-96.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kawin paksa atau *Ijbar* adalah suatu tindakan untuk melakukan sesuatu atas dasar tanggungjawab. Namun selama ini masih ada dalam praktik masyarakat bahwa *ijbar* dari hak orangtua untuk menikahkan anak perempuannya atau dikenal dengan kawin paksa. Artinya hak *ijbar* dipahami banyak orang sebagai hal memaksakan suatu perkawinan oleh orang lain yang dalam hal ini adalah ayahnya yang disebut wali mujbir. Wali dalam perwalian diartikan dengan keberadaan seseorang yang menjadikan akad nikahan tidak sah tanpanya.⁶¹

Imam Syafi'i memperbolehkan adanya pemaksaan nikah, tetapi dengan syarat: mempelai laki-laki harus sepadan dengan mempelai perempuan, maskawin harus di bayar secara tunai oleh mempelai laki-laki, antara mempelai perempuan dan mempelai laki-laki tidak ada permusuhan baik yang jelas maupun terselubung, antara wali dan mempelai perempuan tidak ada permusuhan yang nyata.⁶²

Apabila syarat *ijbar* telah terpenuhi maka pernikahan dapat dilakukan dengan memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Alasan wali memiliki hak *ijbar* adalah memperhatikan kepentingan orang yang diwalikan, sebab tidak punya kemampuan untuk memikirkan kemaslahatan bagi dirinya atau belum dapat menggunakan akalnyanya untuk mengetahui kemaslahatan akad yang dihadapinya. Maka *ijbar* sebagai bentuk tanggung jawab dan kasih sayang wali terhadap anak perempuannya. Esensi *ijbar* bukan paksaan melainkan pengarahan.

Di KHI (Kompilasi Hukum Islam), hak *Ijbar* sudah tidak di akui lagi. Hal ini di dasari oleh UU Perkwinan no 1 Tahun 1974 tentang perkawinan : Apabila

⁶¹ *Ibid.* h. 28.

⁶² Agus Salim, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002). h. 114-115.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terjadi perkawinan secara paksa maka para pihak berhak mengajukan pembatalan.⁶³

Dilihat dari obyek *ijbar*, adalah seseorang yang karena tiadanya atau kurangnya kemampuan dengan sebab masih kecil, gila, atau kurang akalnya baik laki-laki maupun perempuan, perawan atau janda. Bila dihubungkan dengan status, obyek dan subyek *ijbar* adalah⁶⁴:

a. Janda yang baligh tidak boleh menikahnya baik bapak maupun kakek, kecuali dengan seizinnya.

b. Perawan kecil, yang berhak menikahnya adalah ayahnya

c. Janda belum baligh terdapat perbedaan:

- Malik dan Abu Hanifah, ayahnya bias menikahkan sebagaimana anak perempuan perawan.

- Abu Yusuf, Syafi'I, berpendapat bapak tidak berhak menikahkan bila keperawannya telah hilang akibat senggama atau lainnya.

d. Perawan yang berhak menikahnya adalah bapak.

Ibnu Rasyid mempunyai pikiran tentang ikhtilaf ulama berkaitan dengan hak perempuan dalam menentukan jodoh dan wali antara lain:

1. Para ulama sudah bersepakat bahwa untuk perempuan janda harus ada wali (kerelaan)

2. Ulama berebeda pendapat tentang seorang perempuan perawan yang sudah baligh.

3. Janda yang belum baligh, menurut Imam Malik dan Abu Hanifah bapak

⁶³ Dini Arifah Nihayati, Skripsi: Tinjauan Masalah Terhadap Nikah Paksa (Tumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2018). h. 29-30.

⁶⁴ *Ibid.* h. 75.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat memaksanya untuk menikah. Sedangkan menurut Imam Syafi'i tidak boleh dipaksa.

Dari beberapa keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa ada nash yang mengharuskan adanya wali dan persetujuan dari mempelai dalam pernikahan. Namun untuk menikahkan anak gadis ataupun janda haruslah dengan izinnya, meskipun nikah tersebut sah dalam hukum Islam. Sebagai landasan hukum terkait keharusan meminta izin untuk dinikahkan terdapat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas r.a Rasulullah saw bahwa “Seorang janda lebih berhak atas keputusan dirinya dari pada walinya, sedangkan seorang gadis di mintakan izinnya untuk dinikahkan, serta izinnya adalah diamnya”. (HR. Muslim).

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah suatu penelitian yang terdapat dalam penelitian skripsi sebelumnya dengan adanya konteks penelitian yang sama. Penelitian terdahulu ini, memiliki tujuan untuk mengetahui keterkaitan dengan skripsi yang peneliti tulis. Baik dari persamaan maupun perbedaan.

Adapun Penelitian terdahulu yang memiliki konteks yang sama ialah sebagai berikut:

1. Skripsi Muhammad Iqbal Ramadhan, Tahun 2023, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syahsiyyah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember, dengan judul skripsinya **“Hak Ijbar Wali Mujbir Pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Skripsi yang ditulis oleh Iqbal Ramadhan ini berfokus pada hak ijbar wali pada anak perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember. Skripsi ini mengenai Perspektif Kiai Pesantren Jember dalam hak ijbar wali pada anak perempuan.

Perbedaan penelitian penulis dengan yang diatas ialah penulis menggunakan perspektif Hukum Islam. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti hak wali pada pernikahan anak perempuan.

2. Skripsi Akbar Fadhlul Ridha Tahun 2020 Mahasiswa Program Studi Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri AR-RANIRY Banda Aceh, dengan judul skripsinya **“Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)”**

Skripsi yang ditulis oleh Fadhlul Ridha ini berfokus pada hak ijbar wali dalam pandangan maqashid al-syariah dengan studi perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i. Skripsi ini mengenai pandangan maqashid al-syariah dalam hak ijbar wali dengan perbandingan pendapat antara Imam Hanafi dan Imam Syafi’i.

Perbedaan penelitian penulis dengan yang diatas ialah penulis menggunakan perspektif Hukum Islam. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti hak wali dalam pernikahan.

3. Skripsi Saidah, tahun 2012, Mahasiswa Program Studi Ahwal Syaksiyyah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, dengan judul skripsinya **“Nikah Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Keritang)”**


Skripsi yang ditulis oleh Saidah berfokus terhadap hukum nikah paksa menurut perspektif hukum Islam. Skripsi ini berisikan hasil riset peneliti terdahulu tentang dampak dari nikah paksa yang mengakibatkan banyak masyarakat kecamatan keritang bercerai, serta hukum dari nikah paksa tersebut.

Perbedaan penelitian penulis dengan yang diatas ialah pada lokasi penelitian, penulis meneliti di desa Sungai Buluh, kecamatan Ungar, kabupaten Karimun, dan juga penulis meneliti hak wali mujbir terhadap nikah paksa. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti Nikah Paksa dalam perspektif Hukum Islam.

4. Skripsi Adam Gunawan, Tahun 2019, Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, dengan judul skripsinya **“Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)”**

Skripsi yang ditulis oleh Adam Gunawan berfokus kepada pandangan hukum islam terhadap praktek kawin paksa. Skripsi ini berisikan praktek kawin paksa menurut pandangan hukum Islam sesuai dengan studi kasus Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang.

Perbedaan penelitian penulis dengan yang diatas ialah pada lokasi penelitian, penulis meneliti di desa Sungai Buluh, kecamatan Ungar, kabupaten Karimun, dan juga penulis meneliti hak wali mujbir terhadap nikah paksa. Sedangkan persamaannya sama-sama meneliti Nikah Paksa dalam perspektif Hukum Islam.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan / empiris. Penelitian empiris ialah penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan terjun langsung ke lapangan atau menemui informan secara langsung untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan konteks penelitian ini. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Karena data-data yang diperoleh nanti merupakan hasil wawancara berupa verbal / kata-kata dan informasi dari informan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini di desa Sungai Buluh, kecamatan Ungar, kabupaten Karimun. Alasan peneliti menjadikan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian dikarenakan adanya data yang dibutuhkan dalam penelitian, serta lokasi yang terjangkau dengan peneliti.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian pada skripsi penulis adalah orang tua dan korban nikah paksa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah Wali Mujbir dan Nikah Paksa.

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang menjadi kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁶⁵ Adapun populasi dalam penelitian ini berjumlah 11 orang (7 korban nikah paksa dan 4 orang pelaku nikah paksa) pada masyarakat yang bertempat tinggal di desa Sungai Buluh kecamatan Ungar kabupaten Karimun.

2. Sampel

Sampel adalah sebagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu penelitian yang dilakukan terhadap populasi yang telah dibatasi. Hal ini dibatasi karena 5 orang masyarakat desa Sungai Buluh (3 orang korban dan 2 orang pelaku nikah paksa) menolak untuk diwawancarai.

Purposive atau *judgement sampling* adalah metode pengumpulan data dengan cara memilih responden dengan bidang atau konsentrasi tertentu, sehingga pertanyaannya dapat dipertanggung jawabkan, dalam wawancara

⁶⁵ Aliwar, *Buku Ajar Statistika Dasar*, (Jakarta: Uki Press, 2014), h. 5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap pelaku perjudohan, penulis memilih dari sudut pengalaman pribadi para pelaku. Adapun sampel yang penulis ambil adalah sebanyak 6 orang.

Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data yang akan peneliti jadikan sebagai pusat informasi pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun sumber data dalam penelitian *field research* ini terdiri dari:

1. Data Primer

Jenis data primer adalah data pokok yang berkaitan dan diperoleh dari objek penelitian data secara langsung. Data primer yang dimaksud dalam penelitian data secara langsung. Data primer yang dimaksud adalah hasil wawancara dari pelaku nikah paksa di desa Sungai Buluh, kecamatan Ungar, kabupaten Karimun.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data pendukung data pokok. Bahan hukum sekunder adalah buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, Jurnal terdahulu, skripsi, tesis, serta artikel artikel lainnya yang ada di internet.

Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, yaitu metode pengumpulan data dengan tanya jawab antara peneliti dengan responden secara langsung sebanyak 6 orang, 4 pelaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah paksa dan 2 orang tua. Metode ini digunakan bila ingin mengetahui hal-hal dari responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit.⁶⁶

2. Analisis Dokumen

Dokumentasi, yaitu ditunjukan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian melalui buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, peraturan-peraturan, foto-foto, film dokumenter, dan data yang relevan dengan penelitian.⁶⁷ Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data secara deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data telah berhasil penulis kumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

H. Teknik Penulisan

Setelah semua data terkumpul, maka langkah yang ditempuh selanjutnya yaitu menganalisa data-data yang ditemukan. Adapun dalam menganalisis data yaitu dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian diuraikan dengan mengambil kesimpulan secara khusus.

⁶⁶ Sudaryono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*, Ed. 2, cet. 3, (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2017), h. 222.

⁶⁷ *Ibid*, h. 229.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Induktif, yaitu mengumpulkan fakta-fakta yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil kesimpulan secara umum.
3. Deskriptif, yaitu mengumpulkan data-data dan keterangan yang diperoleh untuk dipaparkan dan di analisa.

I Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, Bab ini mencakup latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.


BAB II : Tinjauan Pustaka, Bab ini mencakup Pengertian perkawinan, Hukum Perkawinan serta Rukun dan Syarat Perkawinan, dan juga mengenai Pengertian Nikah Paksa, Macam-Macam Nikah Paksa, Faktor-Faktor Nikah Paksa, Pengertian Wali Mujbir, dan Hak Ijbar Wali.

BAB III : Metodologi Penelitian, Bab ini mencakup dari Jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, analisis data, Teknik penulisan dan sistematika penelitian.

BAB IV : Hasil penelitian Bab ini menjelaskan tentang bagaimana perspektif hukum Islam tentang Hak Wali Mujbir terhadap anak gadis dalam nikah paksa

BAB V : Penutup, Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya

diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa :

1. Praktik pernikahan paksa karena adanya hak ijbar wali merupakan hal yang lazim terjadi di Desa Sungai Buluh. Nikah paksa di anggap wajar saja. Dilakukan orang tua tanpa harus melihat anak setuju atau tidak. Pernikahan ini di dasari oleh beberapa faktor yaitu : faktor ekonomi, dan faktor persaudaraan. Nikah paksa dilakukan wali mujbir di desa Sungai Buluh untuk kebaikan si anak, agar mendapat pasangan yang baik yang mampu memberikan kebahagiaan menurutnya.
2. Masyarakat desa Sungai Buluh mengikuti mazhab Imam Syafi'i yang memperbolehkan adanya hak ijbar terhadap wali, namun harus tetap dengan persetujuan si anak. Namun apabila si anak kurang cakap , wali boleh memaksa dengan syarat-syarat hak ijbar sebagai berikut: 1). Harus tidak ada kebencian yang nyata antara anak dan wali; 2). Wali harus menikahkan anak perempuan dengan laki-laki sekufu; 3). Calon suami harus memberi mahar sepantasnya (mahar mitsil); 4). Tidak ada kebencian dzahir batin antara calon isteri dan calon suami; 5). Dipastikan bahwa anak perempuan tidak sengsara setelah berumah tangga. Sedangkan penerapkan hak ijbar wali dalam pernikahan paksa yang terjadi di Desa Sungai Buluh belum sesuai dengan apa yang yang

telah diatur dalam Hukum Islam, hal tersebut dikarenakan tidak didasari atas tanggung jawab selama praktik perkawinan paksa dengan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Hak ijbar yang terjadi dalam masyarakat di Desa Sungai Buluh pada saat ini dilaksanakan dengan paksaan dan tidak ada keridha'an dari anak perempuannya yang seharusnya hak ijbar juga harus ada keridha'an. Karena seharusnya hak ijbar tidak ada unsur ikrah (memaksa) atau taklifi (membebani) di dalamnya. Karena pada hak ijbar tidak boleh ada permusuhan antara anak perempuan dengan walinya dan juga calonnya.

B. Saran

Adapun saran yang ingin peneliti sampaikan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepada orang tua hendaknya meminta persetujuan terhadap anak terlebih dahulu, dengarkan pendapat anak setuju atau tidak. Dikhawatirkan setelah menikah anak tidak bahagia seperti yang orang tua harapkan. Karena sesuatu yang dipaksakan biasanya tidak baik.
2. Diharapkan kepada wali untuk tidak lagi melakukan proses kawin paksa terhadap anak perempuannya. Karena menurut peneliti kawin paksa dapat merugikan anak dan dapat mengancam keutuhan rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Al-Bassam, Abdullah Abdurrahman. 2006. *Bulughul Maram*. Penerjemah: Muhammad Isnani. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Al-Faifi, Sulaiman . 2017. *Ringkasan Fikih Sunnah*. Penerjemah: Acmad Zaeni Dachlan. Jawa Barat: Senja Media Utama.
- Al-Hamdani. 1989. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.
- Al-Husaini, Taqiyuddin. 1997. *Kifayatul al-Ahyar fi Hilli Ghayatu al-Ihtishar*. Penerjemah: Zaidun, Achmad. Surabaya: Bina Ilmu.
- Al-Jazairi, Abdurrahman. 2001. *Fikih Empat Madzhab Jilid 4*. Penerjemah: Chatibul Umam. Jakarta: Darul Ulum Pres.
- Ali, Zainudin. 2009. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.
- Aliwar. 2014. *Buku Ajar Statistika Dasar*. Jakarta: Uki Press.
- Anshori, Abdul Ghofur. 2011. *Perkawinan Islam Perspektif Fikih dan Hukum Positif*. Yogyakarta: UII Press.
- As-Sakandari, Kamaluddin Muhammad. 1995. *Syarah Fathul Qadir*. Penerjemah: Amir Hamzah. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Ayyub, Hasan. 2001. *Fikih Keluarga*. Penerjemah: M. Abdul Ghoffar. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Bagir, Muhammad. 2008. *FIQIH Praktis II (Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Ulama)*. Bandung: Karisma. cet.1.
- Dahlan, R, M. 2015. *fikih Munakahat*. Yogyakarta: Deepublish.
- Departemen Agama RI. 1999. *Badan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam.
- Departemen Agama RI. 2020. *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*. Jakarta: Pusat Bahasa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Djubaidah, Neng. 2012. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika. cet. ke-2.
- Hamka, Prof. Dr. 2015. *Tafsir Al-Azhar*. Jilid 7. Jakarta: Gema Insani.
- Huda, Miftahul. 2009. *Nikah Paksa, Ijbar Nikah dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Yogyakarta: STAIN Ponorogo Press.
- Mahmudi, Zaenul. 2009. *Sosiologi Fikih Perempuan Formulasi dialektis Fikih Perempuan dengan Kondisi dalam Pandangan Imam Shafi'I*. Malang: Malang Press.
- Manan, Abdul. 2008. *Aneka Masalah Hukum Perdata di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mathlub, Abdul Muhammad. 2005. *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Penerjemah: Harist Fadly, Ahmad Khotib. Surakarta: Era Intermedia.
- Muhlis, Ahmad dan Mukhlis. 2019. *Hukum kawin paksa di bawah umur*. Surabaya: Jakad Pubhling.
- Mukhtar, Kamal. 1993. *Azas-Azas Hukum Tentang Perkawinan*. Jakarta: BulanBintang. cet. ke-2.
- Nasution Khairuddin. 2009. *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim, Studi Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi, dan Status Perempuan Dalam Perundang-Undangan Perkawinan Muslim*. Yogyakarta: Academia.
- Nasution Khairudin. 2005. *Hukum Perkawinan*. Yogyakarta: ACAdemIA dan TAZZAFa.
- Poewadarminta, W.J.S. 1984. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Rushd, Ibnu. 2014. *Bidayat al-Mujtahid*. Penerjemah: Abu Usamah, Fakhtur Rohman. Jakarta: Pustaka Azzam.
- S. Soeryasumantri, Jujun. 1978. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Sinar Harapan.
- Sabiq, Sayyid. 1996. *Fiqih Sunnah*, Penerjemah: Mukhlisin Adz-Dzaki. Bandung : Al-Ma'arif. Jilid 3.
- Sahrani, Tihami. 2009. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Salim, Agus. 2002. *Risalah Nikah*. Jakarta: Pustaka Amani.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Shomat, Abd. 2010. *Hukum Islam Penormaam Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.

Sudaryono. 2017. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Mix Method*. Ed. 2. cet. ke-3. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Syariffudin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Thalib, M. 2008. *Manajemen Keluarga Sakinah*. Yogyakarta: Pro-U Media.

Tyas, Fatma Putri Sekarning dan Tin Herawati. 2007. *Kualitas Perkawinan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda*. Bogor : Penerbit Institut Pertanian Bogor.

Usamah, Abu Malik. 2006. *Panduan Lengkap Nikah*. Bogor: Pustaka Ilmu. cet, ke-8.

Usman, Muhammad Rif'at. 2017. *Fikih Khitbah dan Nikah*. Penerjemah: Achmad Zaeni Dachlan. Jawa Barat: Fathan Media Prima.

Yunus, Ahyuni. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Itsbat Nikah*. Makassar: Umanities Genius.

Zuhaily, Wahbah. 2011. *Fiqih Islam Jilid 9*. Penerjemah: Abdul Hayyie. Jakarta: Gema Insani.

B. Skripsi dan Jurnal

Aulia, Mohammad Faisal dan Amin Mukrimun. 2022. *Pernikahan Paksa Gadis Dibawah Umur oleh Wali Perspektif Ulama dan Keempat Mazhab*. Vol. 6. No. 1.

Dini Arifah Nihayati. (2018). "Tinjauan Masalah Terhadap Nikah Paksa (Gumbuk) di Desa Kepuh Rubuh Siman Ponorogo".

Gunawan Adam (2010), "Pandangan Hukum Islam Terhadap Praktek Kawin Paksa (Study Kasus di Desa Labuan Kecamatan Labuan Kabupaten Pandeglang)".

Izzati, Arini Rohbi. 2011. *Kuasa Hak Ijbar Terhadap Anak Perempuan*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Perspektif Fiqh dan Ham. *Al-Mawarid*. Vol. XI. No. 2.

Marta Eri Safira. (2019). “Analisis Hukum Islam Tentang Kawin Paksa di Dusun Tumpang Desa Geger Kabupaten Madiun”.

Ramadhan Muhammad Iqbal (2023), “Hak Ijbar Wali Mujbir Pada Anak Perempuan Perspektif Kiai Pesantren di Jember”.

Ridha Akbar Fadhlul (2020) “Hak Wali Ijbar Dalam Pandangan Maqashid Al-Syari’ah (Studi Perbandingan Imam Hanafi dan Imam Syafi’i)”.

Saidah (2012), “Nikah Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus di Kecamatan Keritang)”.

Shafika Noor Shahira (2018), “Implementasi Nikah Paksa Terhadap Keluarga”

Tyas, Fatma Putri Sekarning dan Tin Herawati. 2007. *Kualitas Perkawinan dan Kesejahteraan Keluarga Menentukan Kualitas Lingkungan Pengasuhan Anak Pada Pasangan Yang Menikah Usia Muda*. Bogor : Penerbit Institut Pertanian Bogor.

C. Undang-Undang dan Lainnya

Fikar, Kawin Paksa, artikel diakses 16 Juni 2023 dari <http://luluvikar.wordpress.com>

<http://news.rakyatku.com/read/47833/2019/04/04/pengertian-orang-tua-serta-tanggung-jawabnya-terhadap-anak>, diakses pada tanggal 17 Juni 2023

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt.545f73ffe4bc9/apakah-orang-tua-berhak-mengatur-siapa-pasangan-hidup-anaknya/diaksespada tanggal 16 Juni 2023>

Kamsiah, (Masyarakat desa Sungai Buluh), *Wawancara*, 20 Maret 2024.

Norjani, (Masyarakat desa Sungai Buluh), *Wawancara*, 23 Maret 2024


Suryani, (Masyarakat desa Sungai Buluh), *Wawancara*, 22 Maret 2024.

Usman, (Masyarakat desa Sungai Buluh), *Wawancara*, 22 Maret 2024.

UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Bab 3 tentang Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan pasal 10 ayat (2)

Yati, (Masyarakat desa Sungai Buluh), *Wawancara*, 20 Maret 2024.

Zubaidah, (Masyarakat desa Sungai Buluh), *Wawancara*, 21 Maret 2024.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Pelaku nikah paksa

1. Apa saja kendala selama pernikahan?
2. Apakah bahagia dengan pernikahan tersebut?
3. Apakah menyesal dengan pernikahan tersebut?
4. Bagaimana tanggapan saudara dengan pernikahan paksa yang terjadi di desa Sungai Buluh ini?

Orang tua pelaku nikah paksa.

1. Apa alasan orang tua menikahkan anak secara paksa?
2. Apakah orang tua tau bahwa anak terbebani dalam pernikahan tersebut?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DOKUMENTASI WAWANCARA

1. Wawancara bersama masyarakat desa Sungai Buluh ibu Yati



2. Wawancara bersama masyarakat desa Sungai Buluh ibu Suryani



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Wawancara bersama masyarakat desa Sungai Buluh ibu Zubaidah



4. Wawancara bersama masyarakat desa Sungai Buluh ibu Norjani



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Wawancara bersama masyarakat desa Sungai Buluh bapak Usman



6. Wawancara bersama masyarakat desa Sungai Buluh ibu Kamsiah





SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;


Nama Author : Leni Afrianti
 Email : leniafrianti0402@gmail.com
 Judul Artikel : Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun)
 Pembimbing I : Dr. Zulkifli, M.Ag
 Pembimbing II : H. Syamsudin Muir, Lc, M.A

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Mei 2024

An. Pimpinan Redaksi


 Zulfahmi, M.H
 NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPTSP/NON IZIN-RISET/64171
TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01


UIN Suska Riau, setelah membaca Surat
Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor :
00.93600/2024 Tanggal 20 Maret 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

Nama : **LENI AFRIANTI**
NIM / NTP : 12020125301
Program Studi : HUKUM KELUARGA
Jenjang : S1
Alamat : PEKANBARU
Judul Penelitian : **HAK WALI MUJBIR TERHADAP NIKAH PAKSA ANAK PERAWAN MENURUT
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA SUNGAI BULUH,
KECAMATAN UNGAR, KABUPATEN KARIMUN)**
Lokasi Penelitian : DESA SUNGAI BULUH, KECAMATAN UNGAR, KABUPATEN KARIMUN

Menurut ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Keapa pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 22 Maret 2024



Tembusan :
Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Kepulauan Riau
- UIN Suska Riau
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan Ilmiah.
b. Pengutipan tidak meruikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan membuat bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuah Madani - Pekanbaru 28298 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id, Email: fasih@uin-suska.ac.id

Nomor Surat Lampiran dan nomor surat lain yang berkaitan dengan surat ini harus tertera pada surat ini. Untuk keperluan administrasi, surat ini harus disertai dengan surat yang bersangkutan.

Un.04/F.I/PP.01.1/2882/2024

Pekanbaru,05 Maret 2024

Penting

Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Dr. Zulkifli, M.Ag (Pemb. I Materi)
2. H. Syamsudin Muir, Lc, MA (Pemb. II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	LENI AFRIANTI
NIM	12020125301
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Buluh, kecamatan Ungar Kabupaten Karimun)
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (5 Maret 2024 s.d 5 September 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Plt. Wakil Dekan I



Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag

NIP. 19630530 199303 2 001

Tembusan:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

: Un. 04/F.I/PP.00.9/3600/2024
 : Biasa
 : 1 (Satu) Proposal
 : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 20 Maret 2024

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : LENI AFRIANTI
 NIM : 12020125301
 Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul :
 Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut Perspektif Hukum Islam
 (Studi Kasus Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun)

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
 Kuasa Dekan



Dr. H. Mawardi S.Ag, M.Ag
 NIP. 19710809 199903 1 004

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH KABUPATEN KARIMUN
KECAMATAN UNGAR
DESA SUNGAI BULUH

Jl. Awang Tjik RT.01/RW.02 Sungai Buluh Kodepos 29662

SURAT KETERANGAN

Nomor : 60/KET/IV/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini adalah Kepala Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar Kabupaten Karimun, Dengan ini menerangkan bahwa Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau:

Nama : TAMRIN
Jabatan : KEPALA DESA SUNGAI BULUH
Alamat : Jl. Awang Tjik Gg. Awang Kasab
Nama : LENI AFRIANTI
NIM : 12020125301
Jurusan : HUKUM KELUARGA (AKHWAL SYAKSIAH) S1
Alamat : Jl. Awang Tjik Desa Sungai Buluh

Benar-benar telah melakukan penelitian mulai tanggal 20 Maret – 20 Juni 2024 di Desa Sungai Buluh Kecamatan Ungar untuk penulisan Skripsi dengan Judul: **Hak Wali Mujbir terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut Perspektif Hukum Islam.**

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Sungai Buluh
Tanggal : 04 April 2024

Kepala Desa Sungai Buluh,





DAFTAR RIWAYAT HIDUP PENULIS

Penulis bernama Leni Afrianti lahir di Lebuah Kundur pada tanggal 6 April 2002. Anak pertama dari empat bersaudara yang merupakan buah hati dari Ayahanda Ruslan dan Ibunda Yati. Penulis memiliki 3 orang adik yang bernama Denny Syahputa, Auni Nazifa, dan Fanny Azriansyah.

Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis adalah dimulai dari SDN 017 Batulimau, SMPN 1 Ungar, SMAN 5 Kundur dan melanjutkan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan Program Studi Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

Selama di bangku perkuliahan penulis telah melaksanakan Praktek Kerja Lapangan di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun. Selain itu penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Desa Lambang Sari 5 Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu. Dalam melaksanakan tugas akhir, penulis menyelesaikan Studi S1 dengan judul **“Hak Wali Mujbir Terhadap Nikah Paksa Anak Perawan Menurut Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Desa Sungai Buluh, Kecamatan Ungar, Kabupaten Karimun)”**.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.